



Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus SD Muhammad Al-Unaizy Sukabumi)

Olih Solihin MLF¹, Ike Rachmawati²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstract

Received: 17 Oktober 2024
Revised: 31 Oktober 2024
Accepted: 18 November 2024

Every Indonesian citizen, including children, has the right to education and benefit from science and technology, in order to improve their quality of life and for their welfare. Teaching and learning activities in schools are often tainted by actions that do not educate children. Bullying to unprofessional educators. In responding to these problems, the Sukabumi Regency Government made a policy by issuing Sukabumi Regent Regulation Number 17 of 2021 concerning Child-Friendly Schools. The author wants to examine how it is implemented in Muhammad Al-Unaizy Sukabumi Elementary School and what obstacles are faced during the implementation process. This research uses qualitative research methods with a sociological juridical approach, and with analytical descriptive specifications. Key data will be collected by interviews, and literature studies. The collected data will be processed systematically and then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Child-Friendly School Policy at Muhammad Al-Unaizy Sukabumi Elementary School, is very ideal. Of the 38 component indicators that become the standard for the implementation of the Child Friendly School program, 34 of them are well fulfilled, while 4 components have not been fulfilled, namely the component of involving students in the formulation of activity plans and budgets, involving community institutions, involving business entities, and involving alumni..

Keywords: Policy Implementation, Child Friendly School, Muhammad Al-Unaizy Elementary School.

(*) Corresponding Author: Solihmursyid19@gmail.com

How to Cite: MLF, O. S., & Rachmawati, I. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus SD Muhammad Al-Unaizy Sukabumi). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14568447>.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan diskriminasi terhadap anak sudah mulai terlihat. Meningkatnya kasus amoralitas, kekerasan dan perundungan terhadap anak menjadi alasan penting mengapa penting untuk melindungi hak-hak anak. Kehadiran anak seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan.

Ironisnya, anak-anak sering kali dianggap sebagai replika miniatur orang dewasa. Kebutuhan seorang anak akan lingkungan yang aman dan nyaman, baik secara fisik maupun psikis, serta ungkapan kasih sayang dan harga diri terhadap anak, seringkali dilupakan oleh orang-orang disekitarnya. Kenyataannya, anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, baik secara fisik maupun verbal. Perlakuan ini biasa disebut dengan kekerasan terhadap anak. Jika dilihat dalam konteks pendidikan yang lebih luas, semua anak sebenarnya adalah anak

yang berakhlak baik, baik hati, dan berbakat, namun mereka dipengaruhi oleh lingkungannya, seperti orangtua, teman, gawai, media sosial dan acara TV sehingga menjauhkan anak dari fitrah aslinya.

Sebagai tanggapan atas isu yang ada, Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah merilis Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Sekolah Ramah Anak. Peraturan ini merupakan elaborasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan ini diterbitkan sebagai dasar bagi setiap unit Pendidikan di kabupaten Sukabumi untuk mengambil Langkah-langkah konkret dalam mencegah diskriminasi kekerasan dan pelanggaran hak anak lainnya.

Peraturan tersebut menetapkan enam indikator yang harus dipenuhi setiap sekolah untuk menciptakan lingkungan Sekolah yang Ramah Anak. Enam komponen tersebut meliputi kebijakan sekolah, tenaga pendidik, kurikulum belajar, fasilitas sekolah, partisipasi anak, dan partisipasi pihak ketiga dalam membangun dan menciptakan Sekolah Ramah Anak, dalam upaya mengimplementasikan peraturan ini dibutuhkan contoh dan inspirasi dari unit pendidikan yang menjalankan program sekolah ramah anak.

Sekolah Dasar Muhammad Al Unaizy Sukabumi adalah salah satu sekolah yang termasuk dalam kategori sekolah yang berusaha mengembangkan sekolah ramah anak di kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi nomor: 978/Kep.963/Setdisdik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dua hal berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penerapan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk merekonstruksi permasalahan dan fenomena secara holistik dan kompleks berdasarkan proses pemahaman peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Artinya penelitian ini menganalisis suatu fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi. Penelitian menggunakan data sekunder dari bahan bacaan sebagai data awal, dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau informan Kepala Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi secara deskriptif dan analitis dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan teori Marilee S Grindle (1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak menetapkan 6 (enam) indikator atau komponen dalam terciptanya suatu kondisi sekolah yang ramah anak. Keenam indikator yang menjadi acuan dalam menilai sudah atau belum terimplementasinya program Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan lewat Peraturan Bupati Sukabumi tersebut antara lain:

1) Adanya kebijakan sekolah ramah anak. Indikator ini berpengaruh dalam pembentukan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim Sekolah yang Ramah Anak. Sekolah Ramah harus memiliki kebijakan dengan komponen sebagai berikut:

1) Standar Pelayanan Minimal di Sekolah;
2) Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap murid;
3) Melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap murid;
4) Ragam aktivitas murid secara individu maupun kelompok;
2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam membentuk Sekolah Ramah Anak. Pembentukan Sekolah Ramah Anak berpengaruh pada terciptanya sistem Sekolah Ramah Anak. Adapun pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan dalam menunjang terbentuknya Sekolah Ramah Anak adalah:

1) Kepala Sekolah;
2) Guru;
3) Guru Bimbingan Konseling (BK);
4) Pustakawan;
5) Bagian Administrasi atau Tata Usaha
6) Satpam
7) Petugas kebersihan
8) Komite Sekolah
9) Pembina Ekstra Kurikuler; dan
10) Orangtua/Wali Murid.

3) Terlaksananya kurikulum Sekolah Ramah Anak. Kurikulum yang Ramah Anak harus mencakup komponen:

1) Tersedianya dokumen kurikulum di sekolah yang berbasis hak anak;
2) Adanya perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
3) Adanya proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak.

4) Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan murid. Oleh sebab itu, komponen sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak setidaknya mencakup:

1) Tersedianya ruangan kelas yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah murid;
2) Tersedianya peralatan belajar yang ramah anak;
3) Tersedianya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
4) Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang tidak mencermari lingkungan;
5) Tersedianya tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun;
6) Tersedianya air bersih;
7) Bangunan sekolah harus ramah anak dan aman bencana;
8) Tersedianya ruang UKS;

- 9) Tersedianya ruang konseling;
 - 10) Tersedianya lapangan olah raga;
 - 11) Tersedianya ruang perpustakaan;
 - 12) Tersedianya tempat ibadah;
 - 13) Tersedianya kantin sehat;
 - 14) Tersedianya tempat pembuangan sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas; dan
 - 15) Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak.
- 5) Sekolah Ramah Anak harus melibatkan partisipasi anak dalam kegiatan pembangunan sekolah. Keterlibatan tersebut diukur dari:
- 1) Terlibatnya murid dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - 2) Terlibatnya murid dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
 - 3) Terikutsertakannya perwakilan murid sebagai anggota tim pelaksana sekolah; dan
 - 4) Terberdayakannya murid sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan sekolah.
- 6) Sekolah Ramah Anak harus memperhitungkan terlibatnya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, yang komponennya meliputi:
- 1) Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 - 2) Lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - 3) Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); dan
 - 4) Alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite sekolah.

Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy merupakan sekolah dasar yang terletak di jalan Cikiray KM.3, RT/RW. 010/002, Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dengan status akreditasi sekolah A (Unggul), Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy, tahun pelajaran 2023-2024, memiliki murid sejumlah 521 orang dengan persebaran berdasarkan gender, murid laki-laki sejumlah 275 orang dan perempuan sejumlah 246 orang. Kegiatan belajar mengajar kepada 521 murid tersebut dilakukan oleh 60 pendidik dan 24 tenaga kependidikan. Total pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy adalah 84 orang.

Tabel 1
Jumlah Murid Tahun Pelajaran 2023-2024

Rekap Jumlah Murid Berdasar Gender												Total
Kelas 1		Kelas 2		Kelas 3		Kelas 4		Kelas 5		Kelas 6		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
51	47	47	40	49	48	51	39	43	46	34	26	521
98		87		97		90		89		60		

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Tabel 2
Jumlah Pendidik dan Tendik Tahun Pelajaran 2023-2024

	Pendidik	Tendik	Jumlah Pendidik dan Tendik
Laki-laki	25	22	47
Perempuan	35	2	37
Total	60	24	84

Sarana dan prasarana Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy terlihat memadai untuk melangsungkan pembelajaran yang efektif. Sekolah Dasar ini memiliki 24 ruangan kelas, 1 (satu) ruangan laboratorium, 1 (satu) ruangan perpustakaan, 1 (satu) ruangan UKS, 1 (satu) ruangan BK, 15 ruangan toilet, 1 masjid, yang lebih lengkapnya terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Daftar Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Kelas	24
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Kepala Sekolah	1
4.	Ruang Guru	3
5.	Ruang Ibadah (Masjid)	1
6.	Ruang UKS	1
7.	Ruang Pramuka	1
8.	Ruang Toilet	15
9.	Ruang Gudang	3
10.	Ruang Sirkulasi	1
11.	Tempat Bermain / Olahraga	3
12.	Ruang TU	2
13.	Ruang Konseling	1
14.	Ruang Rapat	1
15.	Ruang Tamu	1
16.	Ruang Dapur	1
17.	Kantin	1
Total		61

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy di Sukabumi telah menerapkan Indikator Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi No. 17 Tahun 2021. Menurut Bapak Hamdan Yuapi, sekolah ini telah memenuhi **Indikator pertama**, yaitu memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak. Sekolah ini telah menetapkan standar pelayanan minimal dan memiliki kebijakan anti kekerasan yang diterapkan melalui berbagai cara, termasuk pembinaan, pemanggilan orangtua/wali murid, dan pemberian sanksi. Sekolah ini juga menawarkan berbagai aktivitas untuk siswa, baik secara individu maupun kelompok.

Indikator kedua, yaitu yaitu pendidik dan tenaga pendidikan yang terlatih, juga telah terpenuhi. Selain memiliki guru bimbingan konseling, guru-guru, terutama

wali kelas, rutin mendapatkan bimbingan dan pelatihan. Pembimbing ekstra kurikuler juga merupakan guru/pelatih yang profesional di bidangnya.

Indikator ketiga, yaitu kurikulum Sekolah Ramah Anak, telah diterapkan di sekolah ini. Dokumen kurikulum berbasis hak anak telah dibuat dan diterapkan, dengan muatan kurikulum yang merupakan perpaduan antara kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum khas sekolah yang dominan keagamaan.

Indikator keempat, yaitu sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, telah dipenuhi oleh sekolah ini. Meskipun ada beberapa ruangan yang belum optimal, seperti kantin sehat, secara keseluruhan, sekolah ini telah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh sekolah ramah anak.

Indikator kelima, yaitu partisipasi siswa dalam Sekolah Ramah Anak, telah diterapkan dengan beberapa pengecualian. Meskipun siswa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, mereka diberdayakan dalam berbagai aspek lainnya, seperti menjadi kader kesehatan, kesiapsiagaan, kenyamanan, dan keamanan.

Indikator keenam, yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni, juga telah diterapkan. Bapak Hamdan Yuapi menjelaskan bahwa sekolah ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk melibatkan orangtua dalam Komite Sekolah, untuk memastikan perkembangan siswa.

Melengkapi penjelasan sebelumnya, berikut tabel analisis penulis terkait implementasi Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi:

No.	Indikator	Implementasi	Keterangan
1.	Adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak		
	Standar pelayanan minimal di Sekolah.	SD Muhammad Al-Unaizy memiliki Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Terpenuhi
	Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap murid	Kebijakan anti kekerasan diaplikasikan dalam bentuk himbauan, janji murid, pembinaan dan pemanggilan orangtua/wali murid serta peraturan kelas yang memuat sanksi.	Terpenuhi
	Melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap murid	Mengupayakan penanganan secara holistik dan kekeluargaan serta obyektif.	Terpenuhi
	Ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok	Diterapkan dengan beragamnya ekstrakurikuler seperti pramuka, taekwondo, panahan, futsal, menggambar/kaligrafi, robotik dan kegiatan akademis maupun non akademis lainnya.	Terpenuhi
2.	Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam membentuk Sekolah Ramah Anak		

	Pimpinan satuan pendidikan	SD Muhammad Al-Unaizy dipimpin Oleh seorang Kepala Sekolah	Terpenuhi
	Guru	Terdapat 60 guru dengan persentase guru perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Materi diberikan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran keagamaan, serta PJOK. Perbandingan guru dan peserta didik adalah 1:9 (sangat relevan berdasar Pasal 17 PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru).	Terpenuhi
	Guru Bimbingan Konseling	Terdapat guru bimbingan konseling	Terpenuhi
	Petugas perpustakaan	Terdapat petugas perpustakaan	Terpenuhi
	Tata usaha	Terdapat 5 staf administrasi.	Terpenuhi
	Penjaga satuan pendidikan	Terdapat 3 orang petugas keamanan	Terpenuhi
	Petugas kebersihan	Terdapat 5 orang petugas kebersihan	Terpenuhi

No.	Indikator	Implementasi	Keterangan
	Komite Sekolah	Terdapat Komite Sekolah yang melibatkan orang tua, dan alumni dalam membentuk iklim Sekolah Ramah Anak	Terpenuhi
	Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler	Terdapat pembimbing kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai bidangnya dan membimbing setiap kegiatan ekstra kurikuler.	Terpenuhi
3.	Terlaksananya kurikulum Sekolah Ramah Anak		
	Tersedianya dokumen kurikulum di Sekolah yang berbasis hak anak	Terdapat dokumen kurikulum yang mengedepankan kepentingan anak.	Terpenuhi
	Adanya perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak	Perencanaan pendidikan dalam rencana kerja jangka pendek maupun panjang berbasis kepentingan anak.	Terpenuhi
	Adanya proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang	Materi pembelajaran tidak membedakan atau mendiskriminasi murid berdasar gender.	Terpenuhi

	Tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak		
4.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang Sekolah Ramah Anak		
	Tersedianya ruangan kelas yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah murid	Satu ruangan kelas maksimal 25 murid.	Terpenuhi
	Tersedianya peralatan belajar yang ramah anak	SD Muhammad Al-Unaizy menyediakan peralatan belajar yang ramah anak.	Terpenuhi
	Tersedianya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai	Total toilet berjumlah 15 memisahkan murid laki-laki dan perempuan.	Terpenuhi
	Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan	Saluran pembuangan air limbah mengarah ke tangki tangki septik atau IPAL.	Terpenuhi
	Tersedianya tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun	Tersedia 25 titik tempat cuci tangan berikut sabun dan air yang mengalir	Terpenuhi
	Tersedianya air bersih	Air bersih tersedia dari sumber sumur terlindungi.	Terpenuhi

No.	Indikator	Implementasi	Keterangan
	Bangunan sekolah harus ramah anak dan aman bencana	Bangunan sekolah tidak berada persis di jalan besar, memiliki lapangan, dan Dibangun dengan standar Pembangunan yang memadai.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang UKS	Terdapat 1 (satu) ruang UKS.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang konseling	Terdapat 1 (satu) ruang konseling.	Terpenuhi
	Tersedianya lapangan olah raga	Tersedia lapangan olahraga yang cukup luas.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang perpustakaan	Terdapat 1 (satu) ruangan perpustakaan.	Terpenuhi

	Tersedianya tempat ibadah	Terdapat masjid.	Terpenuhi
	Tersedianya kantin sehat	Terdapat 1 (satu) kantin sehat walau masih belum optimal.	Terpenuhi
	Tersedianya tempat pembuang sampah (terpisah dan terpisah) di setiap kelas	Terdapat tempat sampah di setiap ruang kelas sekalipun tidak terpisah	Terpenuhi
	Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak	Media komunikasi, informasi edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak	Terpenuhi
5.	Melibatkan partisipasi anak		
	Terlibatnya murid dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah	Murid tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah.	Belum terpenuhi
	Keikutsertaan perwakilan murid sebagai anggota tim pelaksana sekolah	Perwakilan murid, orang tua/wali terlibat dalam tim pelaksana sekolah.	Terpenuhi
	Terberdayakannya murid sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan satuan pendidikan	Murid terberdayakan dalam komponen ini lewat adanya tim pelaksana UKS, dokter kecil dan deklarasi Sekolah Ramah Anak.	Terpenuhi

No.	Indikator	Implementasi	Keterangan
6.	Terlibatnya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha		
	Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh	Orang tua senantiasa terbuka untuk dilibatkan dalam setiap pembentukan kebijakan yang menyangkut pengembangan murid.	Terpenuhi

	kembang minat, bakat, dan kemampuan anak		
	Lembaga masyarakat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak	Sejauh ini, bentuk kerjasama lembaga masyarakat dan sekolah belum kuat.	Belum terpenuhi
	Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Sejauh ini, SD Muhammad Al-Unaizy belum pernah terlibat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).	Belum terpenuhi
	Alumni ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan	Alumni senantiasa turut terlibat dalam memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan seperti pentas seni, gelar karya, dan pembelajaran interaktif di luar kelas.	Belum terpenuhi

Secara umum, komponen-komponen yang ada belum memberikan dampak yang signifikan dalam pemenuhan hak anak sebagai siswa di sekolah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, komponen keterlibatan anak dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran belum terpenuhi. Hal ini tentu saja sulit dipahami oleh anak, sementara orang tua masih dapat dilibatkan dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran melalui Komite Sekolah. Demikian pula dengan implementasi komponen keterlibatan lembaga masyarakat dan badan usaha.

Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, keterlibatan lembaga masyarakat bersifat pelengkap dalam upaya Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar. Kehadiran komponen ini, menurut penulis, bertujuan untuk mengembangkan sekolah agar mutunya meningkat. Jika mutu sekolah sudah cukup baik, kebutuhan keterlibatan dua jenis lembaga ini dapat ditoleransi. Sampai saat ini, berdasarkan implementasi indikator Sekolah Ramah Anak yang sudah cukup baik, belum ada kebutuhan mendesak dalam pemenuhan komponen ini, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak.

Mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan/perundungan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah mengatur bahwa upaya perlindungan dan penanggulangan yang dapat dilakukan adalah melibatkan lembaga psikologi dalam memberikan konseling dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya guru bimbingan konseling dengan latar belakang pendidikan psikologi.

Faktor penghambat proses Implementasi Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy Sukabumi

1) Faktor Internal

Komponen yang belum terpenuhi, menurut Bapak Hamdan Yuapi, merupakan faktor internal yang dapat menghambat terciptanya Sekolah Ramah Anak di SD Muhammad Al-Unaizy. Faktor internal tersebut mungkin tidak tampak namun bersifat potensial dan sulit untuk diantisipasi, termasuk faktor pribadi para siswa.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal, menurut penulis, adalah kurangnya badan usaha dan lembaga masyarakat yang ingin bekerja sama dengan SD Muhammad Al-Unaizy. Sebaliknya, SD Muhammad Al-Unaizy juga belum maksimal dalam menjalin kerja sama dengan badan usaha dan lembaga masyarakat lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Penulis simpulkan bahwa:

- a Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 di Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy sudah sangat ideal dengan mempertimbangkan kondisi bahwa dari 38 komponen dalam 6 jenis indikator Sekolah Ramah Anak telah memenuhi 34 komponen. Adapun komponen yang belum terpenuhi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan dan perwujudan hak anak atas pendidikan.
- b Sementara itu, tidak ditemukan kendala berarti dalam proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021. Namun terdapat beberapa kendala yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Terdapat faktor internal di SD Muhammad Al Unaizy yang mungkin menghambat terciptanya sekolah ramah anak. Faktor ini mungkin tidak terlihat, namun merupakan faktor mendasar yang sulit diprediksi bahkan dengan peraturan, yaitu faktor pribadi siswa. Di sisi lain, kendala eksternal adalah kurangnya dunia usaha dan lembaga masyarakat yang mau bekerjasama dengan SD Muhammad Al Unaizy. Sebaliknya, SD Muhammad Al Unaizy belum melakukan kerjasama secara maksimal dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Internet, Dampak Kekerasan Terhadap Anak, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak. Diakses pada tanggal 16 Februari 2024.
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor: 17 Tahun 2021 Tentang Sekolah Ramah Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Soerjowinoto, Petrus, Pancasiwi, Hermawan, Setianto, Benny D., Danardono, Denny, Wahyati, Y. Endang, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi nomor: 978/Kep.963/Setdisdik Tentang Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Waluyo, Bambang. 1991. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika

Wawancara dengan Bapak Hamdan Yuapi, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah Dasar Muhammad Al-Unaizy, di Sukabumi, pada Tanggal 14 Februari 2024, pukul 13.30 WIB.